

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

PASOKAN KAYU OLAHAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL MENYISIHKAN
KAYU BULAT / OLAHAN DALAM PROSES TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
SEBESAR 25 % UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN / KEPENTINGAN
LOKAL DALAM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah kelangkaan pasokan kayu untuk kebutuhan / kepentingan lokal di Kabupaten Lamandau, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang pasokan kayu untuk kebutuhan/ kepentingan lokal di Kabupaten Lamandau yang akan diberikan/dialokasikan kepada pihak koperasi dan industri pengolahan kayu yang berbadan hukum.
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, No. 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 346/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Besarnya Biaya Persiapan Lelang Hasil Hutan kayu Temuan, Sitan dan Rampasan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 352/Menhut-II/2006 tentang Penetapan harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PASOKAN KAYU OLAHAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL MENYISIHKAN KAYU BULAT / OLAHAN DALAM PROSES TEMUAN, SITAAAN DAN RAMPASAN SEBESAR 25 % UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN / KEPENTINGAN LOKAL DALAM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau
7. Kapolres Persiapan adalah Kapolres Persiapan Kabupaten Lamandau ;

8. Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau diluar hutan yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya ;
9. Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana ;
10. Hasil Hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk Negara berdasarkan, Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Harga Limit Lelang adalah harga pokok lelang yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat harga pasar hasil hutan yang berlaku saat itu di wilayah setempat serta kondisi nyata kualitas hasil hutan yang akan dilelang berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh petugas yang berwenang ;
12. Biaya Persiapan Lelang adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengurusan barang bukti hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang akan dilelang dibebankan kepada Pemenang Lelang serta bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
13. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang dibayarkan oleh Pemenang Lelang berdasarkan penetapan/ risalah lelang oleh Juru Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat ;
14. Badan Sosial adalah Badan Sosial yang tidak mencari keuntungan dan tidak dibawah instansi Pemerintah;
15. Draught Survey adalah suatu metode penentuan kuantitas barang yang dimuat diatas kapal, berdasarkan hukum Archimedes ;
16. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang / benda yang merupakan hak Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kewajiban menyisihkan kayu bulat dalam proses lelang kayu temuan, sitaan dan rampasan sebesar 25 % dimaksud untuk memenuhi kebutuhan/ kepentingan lokal dalam daerah Kabupaten Lamandau sebagai salah satu solusi terhadap kelangkaan kayu untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat dalam daerah Kabupaten Lamandau.

BAB III

OBJEK LELANG, PESERTA LELANG DAN PEMOHON LELANG

Pasal 3

- (1) Objek lelang meliputi hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan dari hasil temuan, sitaan dan rampasan.
- (2) Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan konservasi atau dari kawasan lindung tidak dapat dilelang.

Pasal 4

- (1) Peserta Lelang hasil hutan kayu bulat dan atau kayu olahan hasil dari temuan, sitaan dan rampasan adalah :
 - a. Perorangan;

- b. Badan Usaha yang bergerak dibidang kehutanan;
- c. Koperasi dan Industri pengolahan kayu masyarakat yang berbadan hukum;
- (2) Jumlah Peserta Lelang minimal 3 (tiga) Peserta;
- (3) Peserta Lelang Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki KTP dan NPWP;
- (4) Peserta Lelang berupa Badan Usaha, Koperasi dan Industri Pengolahan Kayu yang berbadan hukum sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memiliki :
 - a. Ijin Usaha / SIUP.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 5

Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c hanya dapat mengikuti pelelangan hasil hutan kayu temuan, sitaan dan rampasan dari hasil penyisihan sebesar 25 % terhadap jumlah kubikasi barang lelang dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pemohon Lelang untuk objek lelang hasil hutan kayu temuan adalah instansi yang menangani bidang tersebut wajib menyisihkan 25 % dari jumlah barang yang akan dilelang.
- (2) Pemohon Lelang untuk objek lelang hasil hutan kayu sitaan adalah penyidik apabila kasus dalam proses penyidikan atau penuntut umum apabila berkas penyidikan telah berada di penuntut umum wajib menyisihkan 25 % dari jumlah barang yang akan dilelang.
- (3) Pemohon Lelang untuk objek lelang hasil hutan kayu rampasan adalah kejaksaan negeri setempat wajib menyisihkan 25% dari jumlah barang yang akan dilelang.

Pasal 7

Pemohon lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat untuk dilaksanakan pelelangan dan tetap memperhatikan kewajiban penyisihan 25% dari jumlah barang yang akan dilelang yang diperuntukan bagi koperasi dan industri pengelolaan kayu yang berbadan hukum.

BAB IV PERSIAPAN LELANG, HARGA LIMIT LELANG, BIAYA PERSIAPAN LELANG, BIAYA LELANG

Pasal 8

- (1) Persiapan lelang terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dilaksanakan oleh suatu panitia lelang yang dibentuk oleh Instansi yang menangani bidang kehutanan atas persetujuan Bupati.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas, Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (3) Panitia lelang tersebut pada ayat (1) bertugas membantu dalam proses penilaian administrasi dan penentuan pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Harga Limit Lelang hasil hutan kayu bulat dan atau kayu olahan tetap berpedoman pada harga limit yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan atau aturan yang berlaku.
- (2) Harga Limit Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran peserta lelang berdasarkan wilayah atau lokasi dimana hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan tersebut dilelang.
- (3) Harga Limit Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk biaya persiapan lelang, biaya lelang.

Pasal 10

- (1) Biaya persiapan Lelang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Biaya persiapan lelang diperuntukan bagi :
 - a. Biaya rapat-rapat persiapan lelang (rapat panitia lelang, Aanwijzing, dan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan persiapan lelang).
 - b. Biaya pemasangan pengumuman lelang.
 - c. Biaya pengukuran dan pengujian hasil hutan.
 - d. Biaya bongkar muat hasil hutan.
 - e. Biaya pengangkutan hasil hutan ketempat penyimpanan.
 - f. Biaya sewa tempat penyimpanan hasil hutan.
 - g. Biaya pengamanan hasil hutan yang akan dilelang.
 - h. Honor bagi pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara.
 - i. Biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan persiapan lelang.
- (3) Instansi yang bertanggungjawab dalam penggunaan Biaya Persiapan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Instansi Pemohon Lelang dan wajib menyisihkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya persiapan lelang untuk honor bagi pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara. Selanjutnya dana tersebut disimpan dalam rekening Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau atas nama Bupati Lamandau.
- (4) Honor bagi pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur dengan Keputusan Bupati Lamandau.

BAB V PELAKSANAAN LELANG

Pasal 11

- (1) Terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan harus segera diusulkan, untuk lelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat oleh pemohon lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (2) Permohonan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, Sitaan dan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi yang memuat mengenai :
 - a. Jumlah batang/keping/bundel, jenis dan volume hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang akan dilelang.
 - b. Harga limit lelang.
 - c. Biaya Persiapan lelang.

Pasal 12

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan, pemohon lelang mengumumkan pelelangan kepada masyarakat melalui media cetak dan atau media elektronik yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, dengan ketentuan :
 - a. Hasil hutan dalam jumlah 500M³ atau lebih, pengumuman lelang harus menggunakan media cetak dan atau elektronik nasional.
 - b. Hasil hutan dalam jumlah kurang dari 500 m³, pengumuman lelang cukup

- menggunakan media cetak atau elektronik setempat.
- (2) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi mengenai :
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan Aanwijzing dan pelaksanaan lelang dimaksud.
 - b. Jumlah batang/keping/bundel, jenis, volume dan kondisi hasil hutan yang akan dilelang.
 - c. Syarat-syarat peserta lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 serta besarnya nilai jaminan lelang.
 - (3) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan kesempatan untuk melihat hasil hutan yang akan dilelang, setelah dilakukan Aanwijzing.
 - (4) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan penawaran sebagai peserta lelang dan memberikan jaminan lelang sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total harga limit.
 - (5) Penetapan pemenang lelang atas hasil hutan yang dilelang didasarkan atas nilai harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang secara langsung dan terbuka.
 - (6) Jika pemenang lelang yang ditetapkan sebagaimana ayat (5) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka pemenangnya dapat ditetapkan berdasarkan penawar tertinggi berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelelangan tidak mencapai harga limit lelang, maka pelelangan harus diulang sampai 3 (tiga) kali dengan menggunakan Harga Limit Lelang yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal pelelangan tidak mungkin dilaksanakan karena diperkirakan biaya lelang lebih besar dari pada hasil lelang atau tidak mencapai Harga Limit Lelang dan telah dilaksanakan 3 (tiga) kali atau tidak ada peminat lelang sedangkan hasil hutan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka pembelinya ditunjuk oleh Bupati sesuai rekomendasi Instansi teknis terkait.
- (3) Dalam hal hasil hutan temuan atau rampasan tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak ada pembeli, sedangkan hasil hutan masih dapat dimanfaatkan maka Bupati dalam pemanfaatannya menunjuk Badan Sosial setempat sesuai rekomendasi Instansi teknis terkait.

BAB VI UANG HASIL LELANG

Pasal 14

Uang hasil lelang hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan, dititipkan di Bank Pemerintah oleh Pemohon Lelang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai pelelangan.

Pasal 15

- (1) Uang hasil lelang hutan temuan, sitaan dan rampasan yang dititipkan di Bank Pemerintah atas nama Instansi Pemohon Lelang, yang selanjutnya digunakan sebagai pengganti barang bukti hasil hutan untuk diajukan disidang pengadilan.
- (2) Jika berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan barang bukti temuan, sitaan dan rampasan untuk negara, maka uang hasil lelang tersebut segera disetorkan ke Kas Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dinyatakan barang bukti dikembalikan kepada mereka dari siapa hasil hutan disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, maka uang hasil lelang diserahkan kepada yang bersangkutan dengan Berita Acara Penyerahan.

Pasal 16

- (1) Uang hasil lelang temuan, sitaan dan rampasan segera disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang menyelenggarakan pelelangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap yang menyatakan barang bukti temuan, sitaan dan rampasan adalah untuk negara.
- (2) Penyetoran uang hasil lelang hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diberitahukan oleh Kantor Lelang Negara kepada Jaksa sebagai pelaksana putusan dengan dilengkapi bukti setor.

BAB VII

PENGUKURAN DAN PENGUJIAN OBJEK LELANG DAN BARANG BUKTI

Pasal 17

- (1) Pengukuran dan pengujian objek lelang sebagai barang bukti yang akan dilelang, dilakukan oleh pejabat yang berwenang/berkompeten dengan menggunakan metode/sistem pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Kehutanan yang memiliki sertifikat penguji hasil hutan dan atau pengawas penguji hasil hutan.

Pasal 18

Kekurangan dan atau kelebihan pembayaran harga lelang, dilakukan setelah diterbitkan Risalah Lelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat.

BAB VIII

TINDAK LANJUT

Pasal 19

Setelah proses pelelangan selesai, pemohon lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara lengkap dan berjenjang kepada Bupati dan Kepolisian Resort Persiapan Lamandau.

Pasal 20

- (1) Pemenang lelang diwajibkan untuk membayar biaya pelelangan yang terdiri dari :
 - a. Harga Lelang atas objek lelang
 - b. Biaya persiapan lelang
 - c. Bea lelang.
- (2) Biaya Persiapan Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diserahkan oleh Pemegang Lelang kepada Pemohon Lelang.
- (3) Bea Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang menyelenggarakan pelelangan.

Pasal 21

Terhadap pemenang lelang atas hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan tidak dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan atau Dana Reboisasi (DR).

Pasal 22

Penatausahaan hasil hutan atas hasil hutan yang dilelang, berpedoman pada peraturan mengenai penatausahaan hasil hutan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemenang lelang yang telah ditetapkan, mengajukan permohonan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Kepala Instansi yang menangani bidang kehutanan dimana penyelenggaraan pelelangan dilaksanakan dengan melampirkan petikan Risalah lelang, bukti setor uang hasil lelang, Biaya Persiapan lelang dan Bea Lelang.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan, penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Instansi yang menangani bidang Kehutanan setempat memerintahkan kepada P2SKSHH untuk memberikan pelayanan penerbitan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pejabat yang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, terhadap pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan adalah Pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, Bupati dan Instansi terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan lelang hasil hutan kayu temuan, sitaan dan rampasan dilakukan pemantauan/monitoring oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau yang anggota terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Kehutanan Kabupaten Lamandau.
 - b. Balai sertifikasi Penguji Hasil Hutan
 - c. Kejaksaan, dan
 - d. Kepolisian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan/monitoring lelang kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Kepolisian Resort Persiapan Lamandau;
 - b. Kejaksaan Negeri Nanga Bulik

BAB X PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Biaya honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari biaya persiapan lelang yang masih belum dimanfaatkan, pemanfaatannya diserahkan kepada Instansi pemohon lelang yang bersangkutan.
- (2) Pihak-pihak yang diberi honor adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan

penangkapan dan proses hukum kasus illegal logging, antara lain : aparat instansi kehutanan, kepolisian dan kejaksaan.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Lamandau.

BAB XI PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 19 Februari
2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 0 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PASOKAN KAYU OLAHAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL MENYISIHKAN
KAYU BULAT / OLAHAN DALAM PROSES TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN
SEBESAR 25 % UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN / KEPENTINGAN
LOKAL DALAM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk mengatasi kelangkaan kayu olahan untuk kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat umumnya di Kabupaten Lamandau.

Peraturan daerah ini dibentuk untuk pengaturan Pasokan kayu olahan yang diperoleh dari hasil menyisihkan kayu bulat/ olahan dalam proses temuan, sitaan dan rampasan sebesar 25% untuk memenuhi kebutuhan/ kepentingan lokal dalam daerah Kabupaten Lamandau.

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pasal 1 s.d. Pasal 7 | : Cukup Jelas |
| 2. Pasal 8 | : Cukup Jelas |
| 3. Pasal 9 | : Cukup Jelas |

4. Pasal 10 s/d 27

: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR SERI E